



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

BAB I ...

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Raya Adalah Hari Raya Idul Fitri.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pejabat Negara adalah Bupati Timor Tengah Selatan dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh bidang perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan surat perintah membayar.
9. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:

a. PNS ...



- a. PNS dan calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Pejabat Negara; dan
- d. pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional ahli utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komponen

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan dalam komponen sebagai berikut:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam komponen sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan ...

14

- b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum,
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlaku ketentuan:
- a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum 1 juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan februari tahun 2026.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima.
- (2) Dalam hal pembayaran langsung kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan perhitungan pembayaran dengan menggunakan aplikasi gaji berbasis web.
- (2) Berdasarkan perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SPM-LS pembayaran tunjangan Hari Raya.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan masing-masing kelompok penerima dan diajukan ke perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang keuangan untuk dilakukan penerbitan SP2D.
- (4) SPM-LS untuk pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tersendiri dan terpisah dari surat perintah membayar untuk pembayaran gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.
- (5) Penerbitan SPM-LS untuk pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan tunjangan Hari Raya.

Bagian Ketiga Gaji Ketiga Belas

Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan juni tahun 2026.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan juni tahun 2026.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan mei tahun 2026.

Pasal 10

- (1) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima.
- (2) Dalam hal pembayaran langsung kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran gaji ketiga belas dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran.

Pasal 11 ...



Pasal 11

- (1) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan perhitungan pembayaran dengan menggunakan aplikasi gaji berbasis web.
- (2) Berdasarkan perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SPM-LS pembayaran gaji ketiga belas.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan masing-masing kelompok penerima dan diajukan ke perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang keuangan untuk dilakukan penerbitan SP2D.
- (4) SPM-LS untuk pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tersendiri dan terpisah dari surat perintah membayar untuk pembayaran gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.
- (5) Penerbitan SPM-LS untuk pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan tunjangan gaji ketiga belas.

Bagian Keempat Sisa Uang

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat sisa uang pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10, bendahara pengeluaran menyetorkan sisa uang pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah masing-masing untuk sisa uang pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (3) Penyetoran sisa uang pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digabungkan dengan penyetoran lainnya.

Bagian Kelima Potongan dan Pajak

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB IV ...

W

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

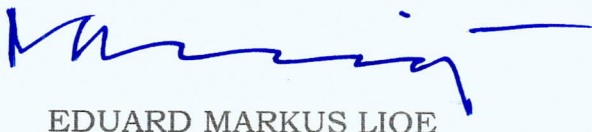
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



EDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



SEPERIUS E SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2026
NOMOR 3

Paraf Hierarki Pengundangan

Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan

Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	